

## MENGENAL SISTEM HUKUM WARIS ADAT

**H. M.Syaikhul Arif**

[Arief.eljanby@gmail.com](mailto:Arief.eljanby@gmail.com)

**Dosen STAI An-Nadwah Kuala Tungkal  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi**

### **Abstrak**

Hukum adat disebut hukum tidak tertulis, yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis. Hukum adat merupakan produk budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai cipta, karsa, dan rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia.

### **A. Pendahuluan**

Hukum adat disebut hukum tidak tertulis (Unstatuta Law), yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis (Statute Law). Dalam sistem hukum Inggris, hukum tidak tertulis disebut "Common Law" atau "Judge Made Law". Hukum adat merupakan produk budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai cipta, karsa, dan rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu, hukum adat juga merupakan produk sosial, yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Djamanat Samosir, *hukum adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Adat Di Indonesia, Bandung Nuansa Aulia, 2013*, hlm. 1.

## MENGENAL SISTEM HUKUM WARIS ADAT

Hukum adat adalah suatu model hukum yang dibangun baik bersifat riil maupun idiil dari bangsa Indonesia dengan bahasa suku bangsa itu.' Berlakunya hukum adat di masyarakat, menurut Moh. Koesno bersandar pada kehalusan rasa harmoni dari para anggota. masyarakat yang mendatangkan rasa susila yang tajam bagi mereka. Rasa susila yang tinggi inilah yang memberi mereka kepekaan terhadap rasa malu, rasa takut akan terkena "wirang" atau "sirik".<sup>2</sup>

### B. Sistem Hukum waris Adat

Sistem hukum waris adat dipengaruhi oleh corak dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan faktor genealogis dan teritorial. Oleh karena itu, setiap sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhasan atau corak yang berbeda dan masing-masing berbeda-beda.<sup>3</sup>

- a. Dalam bentuk masyarakat sistem patrilineal, yaitu sistem hukum yang menarik garis keturunan berdasarkan garis keturunan ayah (laki-laki). Dalam hal ini kedudukan laki-laki sangat menonjol atau kuat, misalnya: di masyarakat Batak yang berkah pewaris hanya laki-laki. Seorang perempuan yang sudah kawin akan keluar dari kerabatnya dan mengikuti suami setelah jujuran lunas, semua anaknya juga masuk dalam kerabat suaminya.
- b. Sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu (perempuan), anak perempuan lebih menonjol dari anak laki-laki, yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan (Minangkabau).
- c. Sistem Bilateral/Parental, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi baik pihak ayah atau ibu. Maka, kedudukan anak laki-

---

<sup>2</sup> Rosnidar Simbiring *Hukum Waris Adat*, Rajawaliipress, Depok, 2021 hlm.1

<sup>3</sup> Op.Cit, hlm. 310.

## MENGENAL SISTEM HUKUM WARIS ADAT

laki dan anak perempuan sama, yang keduanya sama-sama merupakan ahli waris dari kedua orang tuanya.

Di Indonesia, ada tiga macam sistem hukum kewarisan dalam hukum adat. Menurut pendapat Hazairin, sistem tersebut ada yang bersifat individual, kolektif, dan mayorat. Dari hukum waris ada tidak perlu langsung menunjukkan kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku sebab sistem kewarisan individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat adat bilateral, tetapi juga dapat ditemukan dalam masyarakat adat matrilineal, dan masyarakat parental, seperti orang Batak, bahkan di suku Batak mungkin dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif terbatas. Demikian juga sistem mayorat, selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih ditahan Semendo dijumpai juga masyarakat bilateral orang dayak Kalbar, sedangkan sistem kolektif dalam batas-batas tertentu malah dapat pula dijumpai dalam masyarakat adat yang bilateral, seperti Minahasa, Sulawesi Utara,<sup>4</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, sistem hukum waris adat dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

### 1. Sistem Kolektif

Sistem kolektif adalah sistem kewarisan di mana harta peninggalan tidak terbagi-bagi secara perorangan. Cirinya adalah harta warisan atau harta peninggalan diwarisi secara bersama-sama (tidak dibagi bagikan) oleh sekumpulan ahli waris. Menurut sistem kewarisan kolektif para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, tetapi hanya untuk memakai, menguasai, atau mengelola, dan menikmati hasil. Pada dasarnya sistem pewarisan

---

<sup>4</sup>Eman Suparman, Inti Sari Hukum Waris Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1991), him. 37.

## MENGENAL SISTEM HUKUM WARIS ADAT

kolektif ahli waris diwajibkan pada ahli waris untuk mengelola harta warisan secara bersama.<sup>5</sup>

Menurut Tolib Setiady, sistem kewarisan kolektif memiliki ciri bahwa harta peninggalan itu diwarisi sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam Badan Hukum di mana harta tersebut sebagai harta pusaka yang tidak boleh dibagi-bagikan pemilikinya di antara para ahli waris dimaksud, tetapi hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja).<sup>6</sup> Sistem kewarisan kolektif seperti ini terdapat pada masyarakat adat Minangkabau, Ambon, Flores (Ngadhubhaga), Minahasa.

- a. Di Ambon bentuk harta peninggalan ini dinamakan "tanah dati" yang diurus oleh Kepala Dati.
- b. Di Minahasa, disebut "tanah kalakeran" yang dikuasai oleh Tua Unteraanak, Haka Umbawa, atau Mapontol.
- c. Di Minangkabau harta warisan dalam bentuk harta asal atau harta pusaka diwariskan kepada sekelompok ahli waris yang berasal dari satu ibu asal berdasarkan garis keturunan keibuan (matrilineal). Ahli waris hanya mempunyai hak memakai atau menggarap seperti gamgam bauntiq. Harta peninggalan leluhur disebut harta pusaka, yang dapat berbentuk sebidang tanah (pertanian) atau barang barang pusaka seperti tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, yang dikuasai oleh Mamak kepala waris.

Harta pusaka tidak untuk dibagi-bagikan, tetapi kalau terdapat keadaan yang mendesak dan atas kesepakatan ahli waris, harta pusaka dapat dijual.<sup>7</sup> Harta pusaka meliputi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi

---

<sup>5</sup> Djaman Samosir, op.cit., hlm. 313

<sup>6</sup> Tolib Setiady, *Inti Sari Hukum Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung Alfabeta, hlm. 286

<sup>7</sup> Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembegian Warisan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2010), hlm. 9.

## MENGENAL SISTEM HUKUM WARIS ADAT

diperoleh dari generasi ke generasi. sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang diperoleh dari satu generasi di atasnya, hingga lama-kelamaan harta pusaka ini dapat menjadi harta ini dapat menjadi harta pusaka tinggi, apabila dapat dipertahankan secara terus-menerus. Biasanya harta pusaka rendah bisa berbentuk tanah yang dapat dinikmati bersama-sama oleh ahli warisnya.<sup>8</sup>

Dalam hukum tanah adat ulayat dikategorikan sebagai pusaka tinggi. Tanah ulayat bersifat terus-menerus, turun-temurun, tidak dapat dibagi-bagi atau dipecah, terkecuali berdasarkan kesepakatan dari anggota masyarakat hukum adat demi kepentingan bersama, sebagian tanah ulayat dapat dijual.

### 2. Sistem Mayorat

Sistem mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi hanya diwarisi oleh seorang anak. Cirinya adalah harta warisan diwarisi seluruh atau sebagian oleh si anak saja, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya seorang dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya sampai dapat berdiri sendiri,<sup>9</sup> Sistem mayorat ini terdapat di masyarakat Bali, Semendo di Sumatera Selatan, Lampung, Irian Jaya, Kerinci.<sup>10</sup>

Menurut Bushar Muhammad, adapun sistem mayorat membawa konsekuensi bahwa anak laki-laki tertua menggantikan ayahnya tidak saja dalam hal material menerima pemilikan harta kekayaan, tetapi juga wajib memelihara, memberi nafkah, menyekolahkan. Mendidik saudara-saudaranya dan di dalam

---

<sup>8</sup> Djamanat Samosir, Op, Cit, hlm 312 Ibid., hlm. 313.

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju 1992, hlm. 212.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 63.

## MENGENAL SISTEM HUKUM WARIS ADAT

segala hal bertindak atas nama almarhum ayahnya.<sup>11</sup> Oleh sebab itu, sistem mayorat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki (tertua/sulung) atau keturunan anak laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari pewaris (Lampung, Bali, Irian Jaya). Di Lampung semua harta peninggalan dikuasai oleh laki-laki tertua yang disebut anak penyeimbang.
- b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak tertua atau bungsu (kecil) merupakan ahli waris tunggal dari pewaris. Mayorat perempuan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.
  - 1) Mayorat perempuan tertua, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris (tanah Semendo, Sumatera Selatan). Di tanah Semendo Sumatera Selatan, seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak perempuan tertua yang disebut tunggu tubing (penunggu harta) yang didampingi oleh payung jurai, sebagai mayorat perempuan.
  - 2) Mayorat perempuan bungsu, yaitu apabila anak perempuan menjadi ahli waris dari si pewaris, ketika si pewaris meninggal (di tanah Kerinci).

Sistem waris adat mayorat ini memberi konsekuensi bahwa anak tertua pengganti ayahnya untuk mengurus dan memelihara adiknya sampai mereka dapat berdiri sendiri. Di daerah Lampung beradat Pepadun seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut "anak penyeimbang" sebagai "mayorat pria". berlaku juga di Irian Jaya, di daerah Teluk Yos Sudarso Kabupaten Jayapura, sedangkan di daerah Semendo Sumatra Selatan seluruh

---

<sup>11</sup>Bushar Muhammad Ass Ass Hukum Adat Suatu Pengantar, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), him 43

harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut "tunggu tubang" (penunggu harta) yang didampingi "payung jurai" sebagai "mayorat wanita"<sup>12</sup>

### 3. Sistem Individual

Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan dibagi-bagikan secara perorangan atau individual. Ciri-cirinya adalah harta peninggalan atau harta warisan dibagi-bagikan di antara ahli waris. Sistem pewarisan ini terjadi pada masyarakat bilateral seperti di Jawa, Sulawesi (Toraja), Madura, Aceh, Lombok, Irian, dan lain-lain. Di Jawa, setiap anak dapat memperoleh secara perorangan atau individual harta warisan dari ayah ibu atau kakek neneknya.<sup>13</sup> Dalam sistem individual, apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan sebagai "hak milik" yang berarti setiap ahli waris berhak memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikan, terutama setelah pewaris wafat, kewarisan yang demikian disebut "kewarisan individual"<sup>14</sup>

### C. Kesimpulan

Hukum adat disebut hukum tidak tertulis, yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis. Dalam sistem hukum Inggris, hukum tidak tertulis disebut "Common Law" atau "Judge Made Law". Hukum adat merupakan produk budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai cipta, karsa, dan rasa manusia. Hukum adat adalah suatu model hukum yang dibangun baik bersifat riil maupun idiil dari bangsa Indonesia dengan bahasa suku bangsa itu. Berlakunya hukum adat di masyarakat, masyarakat Indonesia memiliki kekhasan atau corak tersendiri seperti Dalam bentuk masyarakat sistem

---

<sup>12</sup> Ibid., hlm.10

<sup>13</sup> Badriyah Harun, Op. Cit., hlm. 10.

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adar Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 212-213. Dalam Dewi Wulan Sari, Hukum Adi Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2012), him. 75.

## MENGENAL SISTEM HUKUM WARIS ADAT

patrilineal, Sistem matrilineal sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu (perempuan), anak perempuan lebih menonjol dan Sistem Bilateral/Parental, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi baik pihak ayah atau ibu. Di Indonesia, ada tiga macam sistem hukum kewarisan dalam hukum adat. Menurut pendapat Hazairin, sistem tersebut ada yang bersifat individual, kolektif, dan mayorat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badriyah Harun. Panduan Praktis Pembagian Warisan. (Yogyakarta: Pustaka Yustitia. 2010).
- Bushar Muhammad Ass Ass Hukum Adat Suatu Pengantar. (Jakarta: Pradnya Paramita. 1994).
- Djamanat Samosir. *hukum adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Adat Di Indonesia*. (Bandung Nuansa Aulia. 2013)
- Eman Suparman. Inti Sari Hukum Waris Indonesia. (Bandung: Mandar Maju. 1991).
- Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju 1992).
- Hilman Hadikusuma. Pengantar Ilmu Hukum Adar Indonesia. (Bandung: Mandar Maju. 2003)
- Dalam Dewi Wulan Sari. Hukum Adi Indonesia. (Bandung: Refika Aditama. 2012).
- Rosnidar Simbiring *Hukum Waris Adat*. (Depok: Rajawalipress. 2021).
- Tolib Setiady. *Inti Sari Hukum Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung Alfabeta.

## MENGENAL SISTEM HUKUM WARIS ADAT